



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TEMBARAK
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PRAKTEK KERJA INDUSTRI
NOMOR : 423.4/ 336/ 2021
NOMOR : 445/ 072/ PKS/ VI/ 2021

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-06-2021), yang bertandatangan di bawah ini:

I. FAHMI, S.TP

: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tembarak, berkedudukan di Temanggung, Jalan Manten, Tembarak, Temanggung 56261, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.3/365/2019 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tembarak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung 56219, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/0449 Tahun 2021 tanggal 13 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama tersebut bertujuan untuk :

- a. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, ketrampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
- b. Meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan pada SMK Negeri Tembarak selaras dengan perkembangan dunia pendidikan Indonesia dan Internasional.
- c. Memperoleh "Link and Match" antara Pendidikan Tinggi dengan dunia kerja.
- d. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan siswa yang berkualitas profesional.
- e. Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi Praktek Kerja Lapangan bagi siswa SMK Negeri Tembarak Jurusan Teknik Elektronika Industri.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Mengirimkan peserta Praktik Kerja Industri (Prakerin) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
 - b. Menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan normative, adaptif dan dasar profesi;
 - c. Menyiapkan kurikulum sesuai dengan profil kemampuan;
 - d. Menyiapkan garis besar program pengajaran;
 - e. Mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan penilaian kompetensi;
 - f. Membayar biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - g. Mematuhi peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Menerima peserta Praktik Kerja Industri (Prakerin) dari PIHAK PERTAMA;
 - b. Menyiapkan instruktur pembimbing;
 - c. Menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan keahlian profesi;
 - d. Memberikan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu;
 - e. Memberikan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
 - f. Menerima biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;
 - g. Memberikan nilai dan menerbitkan surat keterangan/ sertifikat telah melakukan Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan penilaian kompetensi bagi peserta yang dinyatakan lulus dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA atau personil yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
KOORDINASI

Dalam melaksanakan perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk merumuskan Bersama suatu pedoman pelaksanaan yang memuat ;

- a. Garis besar program pengajaran praktik keahlian profesi.
- b. Norma penilaian.
- c. Sertifikasi.
- d. Dan lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal 07-06-2021 sampai dengan tanggal 06-06-2024 dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (2) Besarnya biaya sesuai dengan besaran tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- (3) Pembayaran dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai tata cara pembayaran yang berlaku di PIHAK KEDUA, yang ditujukan ke rekening PIHAK KEDUA atas nama Bendahara Penerima Bank Jateng dengan nomor rekening 1014003122.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman dalam melaksanakan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak ada kata sepakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan pada Pengadilan Negeri Temanggung.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing;
- (2) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/ force majeure dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi force majeure disertai bukti-bukti yang layak adanya force majeure dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya force majeure akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak akibat alasan force majeure.

memberitahukan terjadinya force majeure akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak akibat alasan force majeure.

Pasal 9
LAIN-LAIN


- (1) Perubahan dan pembatalan Sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah PARA PIHAK;
- (2) Apabila terjadi perubahan isi perjanjian maka dapat dilakukan perubahan perjanjian/ Addendum setelah ada kata sepakat dari PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA
Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

PIHAK PERTAMA
KEPALA
SMK NEGERI
TEMBARAK



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010



FAHMI, S.TP
NIP. 19660429 199203 1 010